# STRATEGI DAN PERAN *FUNDRAISER* DALAM PENGGALANGAN DANA ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Izzatul Ilmiyah**

**NIM C87215022**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzatul Ilmiyah

NIM : C87215022

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Strategi dan Peran *Fundraiser* dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
219A0AFF901245504
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Izzatul Ilmiyah
NIM. C87215022

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skirpsi yang ditulis oleh Izzatul Ilmiyah NIM. C87215022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 01 Juli 2019

Dosen Pembimbing,

Akh Yunan Athoilah, M.Si
NIP. 198101052015031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Izzatul Ilmiyah NIM. C87215022 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 18 Juli 2019. Hasil skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi :

| | |
|---|---|
| Penguji I, | Penguji II, |
| Akh. Yunan Atho'ilah, M.Si | Abdul Hakim, M.E.I |
| **NIP.198101052015031003** | **NIP.197008042005011003** |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Dr. H. Darmawan, S.HI, M.HI | M. Khusnu Milad, M.MT |
| **NIP.198004102005011004** | **NIP.197901292014031002** |

Surabaya, 22 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ali Arifin, MM
**NIP. 196212141993031002**

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IZZATUL ILMIYAH

NIM : C87215022

Fakultas/Jurusan :EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

E-mail address : izzatulilmiyah1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STRATEGI DAN PERAN *FUNDRAISER* DALAM PENGGALANGAN DANA ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2019

Penulis

(IZZATUL ILMIYAH)

# ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **"Strategi dan Peran *Fundraiser* Dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo".** Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan menjawab permasalahan strategi dan peran *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada *fundraiser*, observasi mengenai strategi dan peran *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, dan dokumentasi foto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang dilakukan seorang *fundraiser* yaitu mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, dan mendorong. Dari proses tersebut mulai dari mempengaruhi hingga muncul kepedulian masyarakat sangatlah baik. Semua proses dilakukan bersamaan dengan promosi-promosi yang lainnya. Pelaksanaan strategi seorang *fundraiser* yang digunakan dalam pengalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo antara lain dengan melakukan sosialisasi mendatangi acara seminar yang diadakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sendiri, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan maupun acara yang diadakan oleh lembaga-lembaga lainnya. Selain itu dengan cara mengikuti kajian atau ceramah yang diadakan di masjid-masjid.

Saran untuk lembaga BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan meningkatan sosialisasi dengan masyarakat dalam penghimpunan dana dan menjelaskan betapa pentingnya membayar zakat profesi, meningkatkan kerjasama yang lebih lagi dengan instansi atau lembaga agar bisa menambah jumlah muzakki.


**Kata Kunci :** strategi dan peran *fundraiser*, penggalangan dana zakat profesi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **ii**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **iii**

**PENGESAHAN** ..... **iv**

**ABSTRAK** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**

**PERSEMBAHAN** ..... **viii**

**MOTTO** ..... **ix**

**DAFTAR ISI** ..... **x**

**DAFTAR TABEL** ..... **xiii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiv**

**DAFTAR TRANSLITERASI** ..... **xv**

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 6
C. Rumusan Masalah ..... 7
D. Kajian Pustaka ..... 7
E. Tujuan dan Manfaat penelitian ..... 10
F. Definisi Operasional ..... 11
G. Metodologi Penelitian ..... 12
H. Sistematika Pembahasan ..... 16

**BAB II : KAJIAN TEORI**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Zakat ..... 18
1. Definisi Zakat ..... 18
2. Dasar Hukum Zakat ..... 19
3. Macam-Macam Zakat ..... 21
4. Rukun dan Syarat Zakat ..... 25
5. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib di Zakati ..... 27
6. Tujuan Zakat ..... 28
7. Hikmah Zakat ..... 29
B. Zakat Profesi ..... 30
1. Definisi Zakat Profesi ..... 30
2. Dasar Hukum Zakat Profesi ..... 33
3. Nishab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya ..... 36
4. Hikmah Zakat Profesi ..... 38
C. *Fundraising* ..... 40
1. Definisi *Fundraising* ..... 40
2. Tujuan *Fundraising* ..... 41
3. Strategi *Fundraising* ..... 42
4. Unsur-Unsur *Fundraising* ..... 44

**BAB III : HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ..... 45
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ..... 45
2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ..... 46
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ..... 47
B. Data Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat ..... 50
1. Penghimpunan ..... 50
2. Pendistribusian ..... 51
C. Program-program BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ..... 51
D. Strategi dan Peran *Fundraiser* di BAZNAS Kab Sidoarjo ..... 53

**BAB IV : ANALISIS DATA**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Strategi dan Peran *Fundraiser* dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ..... 57
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat *Fundraiser* dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ..... 62

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 66
B. Saran ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA ..... 69**

**LAMPIRAN ..... 73**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penghimpunan dana zakat BAZNAS ..... 50

Tabel 3.2 Pendistribusian dana zakat BAZNAS ..... 51



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Penggalangan Dana Oleh *Fundraiser* ..... 60



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical tern*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

| No | Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ا | ‘ | ط | ṭ |
| 2. | ب | B | ظ | ẓ |
| 3. | ت | T | ع | ‘ |
| 4. | ث | Th | غ | Gh |
| 5. | ج | J | ف | F |
| 6. | ح | ḥ | ق | Q |
| 7. | خ | Kh | ك | K |
| 8. | د | D | ل | L |
| 9. | ذ | Dh | م | M |
| 10. | ر | R | ن | N |
| 11. | ز | Z | و | W |
| 12. | س | S | ه | H |
| 13. | ش | Sh | ء | ’ |
| 14. | ص | ṣ | ي | Y |
| 15. | ط | ḍ | | |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The Universityof Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia |
|---|---|---|
| َ | *fathah* | *A* |
| ِ | *kasrah* | *I* |
| ُ | *ḍamah* | *U* |

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*harakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*harakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اِقْتِضَاءُ)

2. Vokal Rangkap (diftong)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia | Ket. |
|---|---|---|---|
| َى | *fatḥah* dan *ya'* | *Ay* | a dan y |
| َو | *fatḥah* dan *wawu* | *Aw* | a dan w |

Contoh : *bayna* (بَيْنَ)

*mawḍū '* (مَوْضُوْع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

| Tanda dan Huruf Arab | Nama | Indonesia | Keterangan |
|---|---|---|---|



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| ـَا | *fathah* dan *alif* | *Ā* | a dan garis di atas |
| ـِى | *Kasrah* dan *ya'* | *Ī* | i dan garis di bawah |
| ـُو | *ḍammah* dan *wawu* | *Ū* | u dan garis di atas |

Contoh : *al-jamā'ah* (اَلْجَمَاعَةُ)

*takhyī* (تَخْيِيْرُ)

*yadūru* (يَدُوْرُ)

**C. Ta' Marbūṭah**

Transliterasi untuk tā' *marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati dan sukun, translterasinya adalah *h.*

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شَرِيْعَةُ اْلاِسْلَامِ)

*sharī'ah islāmīyah* (شَرِيْعَةُ اْلاِسْلَامِيَةِ)

**D. Penelitian Huruf Kapital**

Penelitian huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penelitian yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Di samping itu Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia atau antar kelompok maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin dan kaum duafa. Kepedulian tersebut di buktikan dengan adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.[1] Apabila seseorang mengakhiri pengeluaran zakatnya padahal dia mampu, dia akan menanggungnya. Alasannya, karena dia mengakhiri sesuatu yang wajib dikeluarkan ketika dia mampu menyegerakannya.[2] Perintah untuk melaksanakan zakat ini telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 103 :

---

[1] Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 2.
[2] Jalaluddin Rakhmat, *Zakat "Kajian Berbagai Mazhab"* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 119.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صلى إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ قلى وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :

> "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".[3]

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.[4]

Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis tentang ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.[5]

---

[3] Departemen Agama RI, *AlQu'ran dan Terjemahannya* (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 203.
[4] Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam "Tinjauan Teoritis dan Praktis"* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). 293.
[5] Abdul Manna, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga semakin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang tidak mampu.[6] Oleh karena itu peran dari lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting dalam hal ini sebagai pihak yang menerima dan mengelola dana zakat dari masyarakat yang kemudian diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Suatu lembaga harus memiliki manajemen organisasi yang baik agar lembaga tersebut bisa terorganisir dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan juga bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan jumlah dana.

Salah satu hal yang paling penting dalam suatu lembaga zakat adalah penghimpunan dana atau yang biasa disebut dengan *fundraising*. *Fundraising* adalah suatu kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (*muzakki*) baik secara individu maupun kelompok yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang

[6] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat"* (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Seseorang yang melakukan *fundraising* ini disebut dengan *fundraiser*.

*Fundraiser* harus dapat mempengaruhi masyarakat agar mengeluarkan dananya untuk di zakati, salah satunya yakni zakat profesi. Peran dan fungsi seorang *fundraiser* memang di khususkan mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat. Dan dalam penggalangan dana ini, para amil tidak diperbolehkan untuk mengambil dana zakat untuk membayar upah atau gaji mereka. Melainkan dana tersebut adalah amanah untuk di distribusikan kepada golongan yang termasuk dalam delapan asnaf tersebut. Seorang amil dapat memperoleh upah atau gaji dari dana infaq maupun shodaqah.

Apabila kinerja yang baik seperti apa yang diharapkan, sebuah organisasi atau lembaga perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Masih ada tugas yang harus diemban yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan secara terus-menerus, khususnya dalam pelayanan dan cara kerja. Hal ini harus timbul kesadaran bahwa segala sesuatu terus mengalami perubahan dan perubahan itu perlu dicermati dampak positifnya terhadap kinerja organisasi.

Agar organisasi pengelola zakat bisa berjalan secara baik, ia harus di dukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi tertentu. Seperti halnya dengan organisasi pengelola zakat, seorang amil harus memenuhi kualifikasi umum yakni muslim, amanah, jujur dan paham tentang fiqih zakat. Sedangkan untuk pemimpin amil yakni harus mencakup kemampuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki amil ditambah dengan jiwa kepemimpinan dan mempunyai visi pemberdayaan.[7]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa masyarakat diperbolehkan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[8] Salah satu lembaga yang beroperasi dalam bidang zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan beberapa kota salah satunya di Kabupaten Sidoarjo.

Di era milenial ini, keadaan perekonomian masyarakat semakin berkembang. Bahkan perkembangan ekonomi masyarakat sekarang telah mengalami perubahan yang sangat jauh apabila dibandingkan dengan zaman awal Islam. Karena zakat bersifat dinamis terutama tentang materi zakatnya, maka ketentuan zakat mengalami perkembangan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk terobosan dalam bidang zakat adalah dengan adanya zakat profesi.

Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan profesi-profesi tertentu yang ditekuni, seperti pegawai negeri, dokter,

[7] Ibid., 71.
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (8).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengacara dan lain sebagainya yang telah mencapai nisab. Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang berupa gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield*/*return*) dari harta, investasi, atau modal.[9]

Zakat profesi memang menjadi perdebatan sejak lama hingga masa kini. Menurut mereka yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak ada dalil yang jelas dan kuat serta tidak adanya contoh yang menjelaskan secara spesifik dari Rasulullah. Namun bagi mereka yang sepakat dan mendukung zakat profesi ini mereka menganggap bahwa sebenarnya zakat atas penghasilan bukanlah perkara baru dalam Islam bahkan sumbernya begitu jelas dan kuat dari alQur'an.[10]

Namun pada kenyataannya banyak masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kekayaan dan penghasilan besar belum ataupun kurang menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah *muzakki*. Selain itu, walaupun mereka menyadari kewajibannya untuk membayar zakat, mereka tidak tahu atau belum mengerti dengan perhitungan penghasilan mereka yang wajib di zakati. Oleh karena itu, disinilah tugas dari seorang *fundraiser*.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Strategi dan Peran *Fundraiser* Dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

[9] Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat "Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan"* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 79.
[10] Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang : UIN Malang Press, 2008), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Problematika dalam penggalangan dana zakat di Indonesia.
2. Perkembangan zakat profesi di Indonesia.
3. Produktifitas penggalangan dana zakat profesi di Indonesia.
4. Strategi *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.
5. Peran *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah, maka batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.
2. Peran *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

## C. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana peran *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo?

## D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini membutuhkan penelitian terdahulu untuk perbandingan, acuan ataupun referensi. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. Skripsi yang berjudul "Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru" oleh Diana Fitri. Dalam skripsi ini membahas tentang kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pegawai Kementrian Agama Kota Pekanbaru dalam membayarkan zakat profesi. Hal ini diakibatkan karena belum adanya peraturan daerah kota Pekanbaru tentang zakat profesi serta tidak diterapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang wajib zakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat profesi apabila penghasilan mereka telah melebihi nisab.
2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang" oleh Muhammad Abror. Dalam skripsi ini membahas tentang hukum islam terhadap praktik pembayaran zakat profesi yang di tetapkan oleh BAZDA Rembang terhadap pegawai negeri maupun pegawai swasta. Dimana hal ini dilakukan dengan cara pemotongan gaji kotor dan memiliki presentase yang berbeda-beda sesuai dari minat muzakki. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah membahas tentang kebijakan yang yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat dan wajibnya mengeluarkan zakat profesi di kalangan masyarakat khususnya par a pegawai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di BMT Amanah Ummah Kartasura Tahun 2015 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)" oleh Mizani Akmal. Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolahan zakat profesi yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah yang memiliki jumlah muzakki zakat sedikit padahal memiliki ribuan anggota. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tentang kinerja anggota lembaga pengelola amil zakat dalam menarik muzakki agar mengeluarkan dananya untuk zakat profesi.
4. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia)". Dalam penelitian ini membahas tentang gaji karyawan yang sudah mencapai nisab zakatnya. Persamaan peneliti ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tentang kebijakan zakat profesi yang dikeluarkan oleh pegawai Muamalah Center Indonesia.
5. Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional / LAZNAS) PKPU Cabang Makasar". Dalam penelitian ini membahas tentang gambaran kendala atau hambatan Implementasi zakat profesi pada LAZNAS PKPU Cabang Makasar. Persamaan peneliti ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tentang hambatan dalam implementasi dana zakat profesi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang peranan *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Kinerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*fundraiser* dalam mensosialisasikan zakat profesi di Sidoarjo sehingga masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan melebihi nisab akan mengeluarkan dananya untuk zakat profesi.

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar sehingga tercapai sesuatu yang dituju.[11] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui strategi *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.
b. Untuk mengetahui peran *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara ilmiah tentang bagaimana peranan dan strategi *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat sehingga dapat menarik donatur untuk mengeluarkan zakat profesi.

b. Secara Praktis

[11]Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakatra Selatan : Selemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada lembaga yang mengelola zakat agar lebih meningkatkan kinerja seorang *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, istilah yang dimaksud dalam judul "Strategi dan Peran *Fundraiser* Dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, maka dibutuhkan penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut :

1. Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan.
2. Peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.
3. *Fundraiser* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam menggalang dana baik dari individu, kelompok maupun organisasi.
4. Penggalangan dana merupakan suatu proses pengumpulan konstribusi sukarela dari kalangan individu, kelompok ataupun organisasi dalam bentuk uang.
5. Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang diambil dari pendapatan seseorang atas sebuah pekerjaan yang telah mencapai nisab.

Jadi, yang dimaksud dengan strategi dan peran *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di Kabupaten Sidoarjo adalah suatu proses seorang *fundraiser* atau seorang penggalang dana dalam mencari seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muzakki agar mengerti bagaimana pentingnya membayar zakat profesi sebagaimana pentingnya membayar zakat fitrah.

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian dari metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema dan alogaritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanan penelitian.[12]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang artinya penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.[13] Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research)* yaitu penelitian yang berlangsung di tempat terjadinya suatu gejala. Maka objek penelitiannya dalam hal ini yaitu strategi dan peran *fundraiser* dalam penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.[14] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber yaitu :

a. Sumber Primer

[12] Kris H Timotius, *Pengantar Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta : ANDI, 2017), 5.
[13] Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 4.
[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[15] Data ini dapat diperoleh dengan cara mewawancarai sumber-sumber yang bersangkutan. Maka narasumber yang dipilih untuk di wawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Anggota BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bidang adm pengembangan teknologi informasi zakat yang berjumlah 2 orang selaku pihak yang mengembangkan informasi zakat kepada muzzkki melalui media sosial maupun langsung datang ke kantor.
2) *Fundraiser* yang berjumlah 3 orang selaku pihak yang menggalang dana di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.
3) Muzakki yang berjumlah 3 orang selaku pihak yang menyalurkan dananya di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain, misalnya berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.[16]

3. Teknik Pengumpulan Data

[15] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 91.
[16] Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.1, 2006), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[17] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.[18] Dalam hal ini penulis meneliti secara langsung terhadap kinerja *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung antara dua orang atau lebih.[19] Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni malalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).[20]

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung : Alfa Beta, 2010), 224.
[18] Hendra Tanjung dan Abrista Devi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta : Gramat Publising, 2013), 93.
[19] Kartini Kartoono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 187.
[20] Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kinerja *fundraiser* dalam penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yakni kepala BAZNAS, *fundraiser* dan muzakki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait objek penelitian. Dokumen dapat berupa cacatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, SOP, notulen rapat, catatan kasus, video, foto dan lain sebagainya.[21] Teknik ini bisa digunakan penulis sebagai acuhan untuk menilai kinerja *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik Pengelohan Data

Setelah data tekumpul, maka peneliti akan menggunakan teknik pengelohan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[22]
b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[23]

[21] Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2012), 88.
[22] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 153.
[23] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis lanjut terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[24]

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan dan strategi *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis non statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis data yang bertolak dari problem atau pernyataan maupun tema yang dijadikan fokus penelitian.

Dalam hal ini yang yang menjadi fokus penelitian penulis yakni mengenai peranan dan strategi *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian yang berjudul "Peranan dan Strategi *Fundraiser* Dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo" terarah sesuai dengan bidang kajian untuk memperoleh pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab. Dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

[24] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pertama yaitu **Pendahuluan** yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pem bahasan.

Bab kedua memuat tentang **Tinjauan Pustaka** yang mana pada bab ini menjelaskan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat zakat, hikmah zakat, pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, hikmah zakat profesi, pengertian *fundraising*, Tujuan *fundraising*, Strategi *fundraising* dan unsur-unsur *fundraising*.

Bab ketiga menjelaskan tentang **Hasil Penelitian** yang mana pada bab ini penulis akan menguraikan hasil data yang terkumpul dan gambaran umum mengenai latar belakang ataupun sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, visi dan misi, struktur organisasi dan deskripsi tugas kepengurusan, progam-program, peranan *fundraiser* serta strategi *fundraiser* dalam penggalangan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat membahas tentang **Analisis Data**, dalam bab ini penulis akan menganilisis tentang hasil data maupun gambaran umum yang terdapat pada bab ketiga terhadap strategi dan peran *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan **Penutup** dari keseluruhan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian. Kemudian di tutup dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Zakat

### 1. Definisi Zakat

Kata *zakat* berasal dari kata *zaka* yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut lisan Arab, arti dasar dari kata *zakat*, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. *Zakat* dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[25] Dinamakan *zakat* karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.[26]

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.[27] Sedangkan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.[28]

Menurut definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas zakat merupakan salah satu cara mensucikan harta yang dikeluarkan seseorang

---

[25] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), 34.
[26] Hasbi Ash Ashiddiqie, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 24.
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah Jilid 3* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.
[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (8).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah memiliki harta mencapai *nisab* yang disalurkan kepada 8 golongan yakni :

a. Orang fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
c. *Amil,* yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
d. *Muallaf,* yaitu orang kafir yang harapan masuk islam dan orang yang masuk islam yang imannya masih lemah.
e. *Riqob,* yaitu mencangkup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
f. *Gharim,* yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
g. *Sabilillah,* yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
h. *Ibn sabil,* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dan perjalanannya.[29]

**2. Dasar Hukum Zakat**

[29] Ahmad Mustafa Al-Maraghi (ed.) , *Terjemah Tafsir Al-Maraghi,* diterjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari "Tafsir Al-Maraghi", (Semarang: Toha Putra, 1992), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat ini hukumnya wajib atau fardhu bagi orang Islam yang telah mencukupi syarat. Bahkan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Perhatian Al-Qua'an terhadap masalah zakat, sebanding dengan perhatiannya terhadap masalah shalat.[30] Banyak ayat Al-Qur'an maupun riwayat yang dijadikan pegangan oleh para ulama akan dianjurkannya membayar zakat, antara lain :

a. Landasan dari Al-Qur'an, diantaranya sebagai sebagai berikut :

1) Al-Baqarah: 43

وَأَقِيْمُواْ الَّصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِيْنَ

Artinya :

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

2) At-Taubh: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صلى إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ قلى وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

3) Al-Bayyinah: 5

وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُواْالصَّلَوةَ وَيُؤْ تُواْ الزَّكُوةَ ج وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

Artinya :

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam

[30] M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus".

b. Landasan dari *Hadits*, diantaranya sebagai berikut :

وقال إبن عباس رضي الله عنهما قال : حدثى أبو سفيان ﷺ فذكر حديث النبي ﷺ فقال : يأمر ناب الصلاة والزكة والصلة والعفاف

Artinya :

"Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau ole Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadits nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk). (HR. Bukhori)".[31]

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَاإِلَهَ إِلاَّالله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya :

"Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan." (HR Bukhari Muslim)

**3. Macam-Macam Zakat**

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْفِقُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ صلى وَلَا

تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِئَاخِذِيْهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk

[31] Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhori, *Hadits Shahih Bukhori* (Al-Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003) cet, 1, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah : 267)

Secara umum zakat terdiri atas 2 macam, yaitu zakat *nafs* (jiwa) / zakat fitrah dan zakat maal.

a. Zakat *nafs* (jiwa)

Disebut juga dengan zakat fitrah, merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bualn ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri ). Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu *sha'* (3 ½ liter) makanan pokok atau bisa berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.[32]

Ibn Abbas meriwayatkan, "*Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kelalaiannya. Sesungguhnya ia salah satu shadaqah, karena itu barang siapa yang melewatkan pembayaran sampai terlaksananya shalat hari raya hukumnya makruh (*tidak berdosa*), tetapi jika dilewatkan sampai terbenamnya matahari, hukumnya berdosa dan dianggap sebagai hutang Allah SWT yang perlu segera dilakukan pembayarannya (*qada'*).*"

Adapun tempat pengeluaran zakat fitrah yang lebih diutamakan zakat fitrah ditempat muzakki tinggal dan berkuasa,

[32] Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan jika dia puasa ramdhan diluar negri karena perjalanan atau lainnya maka ia mengeluarkan zakat fitrah dinegri ditempat ia berpuasa. Pembayaran zakat fitrah dapat dipindahkan ketempat atau daerah lain jika penduduk ditempat atau didaerah tersebut amat memerlukannya dibandingkan dengan penduduk ditempat atau daerah pemberi zakat. kemaslahatan perpindahan tersebut lebih memberi keuntungan dibandingkan jika diberikan kepada penduduk atau daerah pemberi zakat tersebut telah melebihi.[33]

b. Zakat *maal* atau zakat harta

Zakat Maal (harta) adalah yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Penjelasan mengenai kekayaan yang wajib dizakat, yaitu:

1) Zakat binatang ternak

Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misal: sapi, kerbau, kambing, domba).

2) Zakat emas dan perak

Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Nisab zakat emas 20 mitsqal, berat timbangannya 93,6 gram zakatnya 1/40 (2,5% = ½ mitsqal = 2,125 gram). Nisab perak 200 dirham (624 gram) zakatnya 1/40 (2,5%) = 5 dirham (15,6 gram)

Sabda Rasulullah yang artinya *"apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup satu tahun maka zakatnya 5*

[33] Sari, Elsi Kartika, *Pengantar hukum Zakat & Wakaf* (Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2007), 21-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib adanya setengah dinar."*[34]

3) Zakat dagang

Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika memenuhi dua ketentuan: pertama, nilai barang dagangan mencapai nisab emas yaitu 20 dinar = 85 gram emas atau nisab perak yaitu 200 dirham = 595 gram perak.

4) Zakat pertanian

Zakat pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nishabnya sebanyak 5 wasaq = 300 sha' = 652,8 kg atau 653 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharaannya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/20-nya. [35]

5) Madu dan produksi hewan

6) Barang tambang dan hasil laut

[34] Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam),* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), 202.
[35] Hadzami, Syafi'i, *Tauhidhihul Adillah* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memilii nilai ekonomis seerti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.

7) Investasi pabrik, gedung

8) Zakat pendapatan usaha (profesi)[36]

**4. Rukun dan Syarat Zakat**

a. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

b. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat yaitu wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai hawl.

1) Syarat wajib zakat, antara lain:

a) Merdeka

Menurut kesepakan ulama, zakat tidak atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga

[36] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*…,121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukatib (budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan menebus dirinya).

b) Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan yang suci. Madzab syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*nya terjadi, yakni harta yang dimiliknya ketika dia masih menjadi seorang muslim.

c) Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal keduanya dipandng sebagai syarat oleh mazhab hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduannya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduannya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, akat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

2) Syarat wajib zakat, antara lain:

a) Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksana zakat. pendapat ini berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW berikut pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

niat. Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya salat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan nafilah.

b) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksana zakat, yaitu harta zakat diberikan kepada mustahiq. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahiq), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, washiy (orang yang diberi wasiat) atau yang lainnya.

**5. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib di Zakati**

Syarat yang harus dipenuhi terhadap harta kekayaan yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Pemilikan yang pasti, halal dan baik. Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

b. Berkembang. Artinya' harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melebihi kebutuhan pokok. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

d. Bersih dari hutang.

e. Mencapai *nishab*, harta yang dimiliki oleh muzakki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.

f. Mencapai *haul*, harta mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan *qomariyah*, atau setiap kali setelah menuai. Harta yang tidak ditentukan haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan ketika ditemukan.[37]

**6. Tujuan Zakat**

Adapun tujuan zakat antara lain, adalah:

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) dan lainnya.

c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.

d. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.

e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati orang-orang miskin.

f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

---

[37] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergitas Wajib Pajak di Indonesia,* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial.[38]

**7. Hikmah Zakat**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa meraih kehidupan yang layak. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dengan kemiskinan.

b. Membersihkan dan menyuburkan harta.

c. Mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT.

d. Mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhir, dengan zakat dapat melatih seorang mukmin untuk bersifat dermawan.

[38] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mewujudkan kesatuan di kalanan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan keuangan. Sehingga zakat akan menciptakan kesejahteraan dari ekonomi dan kebudayaan.[39]

## B. Zakat Profesi

### 1. Definisi Zakat Profesi

Di Negara arab modern, istilah profesi diterjemahkan dalam dua kosa kata bahasa arab: Pertama *al-mihnah,* kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang mengandalkan otak. Karena kaum professional disebut dengan *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah.* Misalnya, pengacara, penulis, dokter, pakar hukum, pekerja kantoran dan lain sebagainya. Kedua yaitu *al-hirfah,* kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerja yang mengandalkan tenaga otot. Misalnya, pengrajin, pandai besi, tukang jahit, kuli bangunan, dan lain sebagainya.[40]

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi tersebut jelas ada point-point yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu:

a. Jenis usahanya yang halal
b. Menghasilkan uang relatif banyak
c. Diperoleh dengan cara yang mudah
d. Melalui suatu keahlian tertentu.

[39] Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuh,* (Damaskus : Dar al-fikr, 1995), 87-89.
[40] Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam,* Jurnal (maret 2011), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang menghubungkan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa:

a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
d. Usaha modal, seperti investasi.[41]

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis mungkin juga da'i atau *mubaligh,* dan lain sebagainya, atau yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.[42]

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi dalam bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.[43] Sementara itu, fatwa para ulama yang dihasilkan pada waktu muktamar internasional pertama di Kuwait yang membahas tentang zakat pada tanggal 30 April 1984 sebagaimana diuraikan dengan jelas oleh Hifidhuddin bahwa "salah satu

[41] Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta : Penerbit Salemba diniyah, 2002), 59.
[42] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam…*,93.
[43] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pustaka, 2005), 1198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri seperti kegiatan dokter, arsitek dan lainnya maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai, semua itu menghasilakan pendapatan atau gaji".[44]

Dengan demikian, definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan bahwa yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan terhadap penghasilan seseorang yang dilandasi dengan profesionalitas. Hal ini senada dengan beberapa pendapat para ahli, walaupun dengan redaksi yang berbeda namun intinya sama, yaitu:

a. Arif Mufraini

Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari pendapat kerja dengan menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang.[45]

b. Zamzami

Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.[46]

c. Muhammad

[44] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam…,*94.
[45] Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 73.
[46] Amiruddin Inoed, Afiatun Mukhtar dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah melalui suatu keahlian tertentu.[47]

**2. Dasar Hukum Zakat Profesi**

Dasar hukum zakat profesi dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat :

a. Al-Hashr: 7

مَّآ أَفَآ ءَاللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهٖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَكُمُ الرَّسُوْلِ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ صلى إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُالْعِقَابِ

Artinya :

"apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah SWT kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah SWT, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, **supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu,** apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka bertawakallah kepadah Allah. Sesungguhnya Allah Amat Keras Hukumnya."

Ayat diatas yang bercetak tebal merupakan fakta sejarah dimana Umar Bin Khattab pernah menetapkan penghasilan dari *kharaj* (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut, demikian juga Umar Bin Abdul Aziz menerapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah.[48]

b. Al-Hadid: 7

[47] Muhammad, *Zakat Profesi: Wanaca…, 58.*
[48] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ءَامِنُواْ بِاللهِ وَرَسُلِهِۦ وَأَنْفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ صلى فَالَّذِيْنَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَأَنْفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya :

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar".[49]

c. Az-Dzariyat: 19

وَفِى أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآ ئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya :

"Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orng miskin yang mendapat bagian".[50]

Menurut pendapat al-Qurthubi dalam *tafsir al-jāmi' li ahkam al-Quran* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkum ma'lūm* adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.[51]

d. Al-Baqarah: 267

يَأَيُّهَاالَّذِيْنَ ءَامَنُوٓا أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ صلى وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيْهِ ج وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 563.
[50] Ibid., 436
[51] Hafidhuddin, *Zakat dalam…,*94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji."[52]

Kata "*mā*" dalam surat al-Baqarah ayat 267 adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya "apa saja". Jadi "*mā kasabtum*" artinya "sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik". Maka jelaslah bahwa segala macam penghasilan (gaji, honorium, bonus dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum, asalkan penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan, bebas dari beban hutang, baik kepada Allah seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia, kemudian sisa penghasilannya masih mencapai nisabnya yakni 93,6 gram emas dan telah genap setahun kepemilikannya.[53]

Menurut Fachruddin yang dikutip Muhammad menjelaskan bahwa: kata "maa kasabtum" surat al-Baqarah ayat 267 bersifat umum ('am) dan memang sudah mendapatkan takhsis-Nya, yaitu hadits Rasulullah SAW, tentang bentuk dan jenisnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, karena hukum pada 'am dan has

[52] Ibid., 173
[53] Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sama, maka keumuman ini tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.[54]

Menurut Ahmad Zahro dalam bukunya *Fiqh Kontemporer* mengatakan bahwa penetapan harta kena zakat itu berdasrkan hadits, yaitu emas, perak, hasil perdagangan, gandum, jelas/jewawut, kurma, anggur. Onta, lembu, kambing. Barang temuan dan hasil tambang. Namun hadits itu memberi peluang penafsiran, adaptasi dan bahkan modifikasi. Penetapan Nabi SAW mengenai harta kena zakat adalah atas dasar representasi pencaharian atau penghasilan utama dan potensi kekayaan waktu itu, dan bukan berdsarkan jenis dan macam penghasilan ataupun pekerjaan yang tersurat dalam hadist. Jadi penetapan harta kena zakat tersebut bukan karena statusnya sebagai makanan pokok tapi karena sebagai penghasilan pokok, dan bukan karena jenis pekerjaannya tapi karena potensi hasil pekerjaan tersebut.[55]

**3. Nishab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya**

Nishab merupakan batas minimal atau jumlah harta yang dikenai kewajiban zakat. ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi, antara lain:

a. Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskan kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadits Riwayat Daud: *"Tidak ada suatu kewajiban*

[54] Muhammad, *Zakat Profesi…,* 62-63.
[55] Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer: Menjawab 111 Masalah* (Jombang: Unipdu Press, 2012), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*bagimu dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar"*

b. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 2 wasaq (kurang lebih 750kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan daro profesi tersebut sejumlah 5 atau 10%, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, maka cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan perimbangan sebagai berikut:

a. Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, sperti dokter, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengan itu, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu senilai kurang lebih 750kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yaitu 5%, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan akat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan). Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 7000, sedangkan nishab tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai Rp. 7000 x 750 = 5.250.000, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni Rp. 262.500. pendapat ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 %.

b. Bagi kalangan professional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dijelaskan di atas, seperti guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (Rp. 8. 424.000, jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000), maka nilai nishab emas adalah 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nishab, dikeluarkan zakatnya 2,5%, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.[56]

**4. Hikmah Zakat Profesi**

Zakat memiliki hikmah yang luar biasa bagi yang memberi maupun yang diberi. Allah SWT tidak menurunkan suatu hukumanpun kecuali demi kebakan dan kemaslahatan umat Islam, selurun manusia dan seluruh makhluk ciptaanNya. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak hikmah kepada umat baik yang berkaitan dengan Sang Kholiq maupun kepada sosial kemasyarakatan, diantaranya:

[56] Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, 2015, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01 No. 01 Maret.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menolong atau membantu kaum dhuafa yang lemah dengan memberi sekedar untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
b. Memberantas penyakit iri hati dan dengki dari orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup.
c. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa dan menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan serta mengurangi sifat bakhil atau serakah.
d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam atas prinsip *ummatan wahidatan* (umat yang satu), musawah (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), *takafuk ijtima'* (tanggung jawab bersama).
e. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu.
f. Merupakan perwujudkan solidritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam.
g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun damai dan harmonis sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur*.[57]

Hikmah tersebut diatas tidak lepas pula dari fungsi zakat sebagai pembersihan dan juga menumbuhkan kekayaan (QS. At-Taubah: 103). Selain dengan tujuan yang bersifat ukhrowi, zakat juga berefek terhadap

[57] Forum Kompas, *"Fungsi Zakat Dalam Kehidupan Sosial"* dalam http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/139935-fungsi-zakat-dalam-kehidupan-sosial-ekonomi. Html (25 mei 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian seperti pendapatan, konsumsi, investasi, tenaga kerja dan tabungan.[58]

## C. *Fundraising*

### 1. Definisi *Fundraising*

*Fundraising* memiliki arti sendiri dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia adalah pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan dana tersebut *fundraiser*.[59] *Fundraising* adalah kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan di dayagunakan untuk mustahiq.[60]

Dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan. Menurut April Purwanto mendefinisikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.[61]

Begitu pentingnya sebuah *fundraising* sendiri merupakan faktor yang paling utama dalam sebuah organisasi karena berperan untuk menghimpun dana sehingga dapat membiayai program-program yang diadakan oleh sebuah organisasi atau lembaga. dengan kata lain,

---

[58] Muhammad Zen, dalam seminar "*Penyuluhan Zakat Bagi Takmir Masjid dan Sosialisasi Sadar Zakat di Kalangan Enterpreneur*", (April 2012).
[59] Arman Marwing, "*Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan Fundraising Zakat",* Dalam Ejournal IAIN Tulungagung, Vol. 02, No 01, Oktober 2015, 5.
[60] Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: IMZ, 2006), 47.
[61] April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Teras, 2009), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*fundraising* pada sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat diartikan sebagai segala upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan di dayagunakan untuk mustahiq.[62]

**2. Tujuan *Fundraising***

Adapun tujuan *fundraising* menurut Juwaini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana maupun daya operasi pengelolaan lembaga. termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material.

b. Tujuan kedua *fundraising* adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, ada dua cara yang ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur, dan menambah jumlah donatur baru.

c. Aktivitas *fundraising* berdampak pada citra lembaga yang menerapkannya. Cintra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penilaian masyarakat terhadap lembaga.

d. Tujuan berikutnya adalah memuaskan donatur. Tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Kepuasan

[62] Direkotrat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat,* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga.[63]

### 3. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* terdiri dari dua kata yakni strategi dan *fundraising.* Ali Moertopo mengatakan secara etimologis kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *stratos* yang bermakna pasukan dan kata *agein* yang berarti memimpin. Sehingga strategi bermakna hal memimpin pasukan. Namun definisi tersebut kian lama kian berkembang dan terjadi perluasan makna.[64]

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang "penting" yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan.[65] Sedangkan KBBI mengartikan makna strategi sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.[66]

Mengingat urgensi *fundraising* yang sangat penting, berbagai organisasi amil zakat berupaya merencangkan strategi *fundraising* yang kreatif dan inovatif demi menghimpun donasi sebanyak-banyaknya dan juga kelancaran program-program yang dibuat oleh organisasi. Merencanakan strategi akan mempermudah dalam langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Setidaknya terdapat dua strategi atau model

---

[63] Miftahul huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Prspektif Fundraising,* (Jakarta Kementrian Agama RI 2012), 34-35.
[64] Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1978), 7.
[65] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 168.
[66] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cetakan ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 859.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama yang dipergunakan oleh organisasi nirlaba terutama organisasi pengelola zakat di dalam proses *fundraising.*

a. Strategi *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Strategi ini adalah dengan menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* organisasi, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang dilakukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah : *direct mall, direct advertising, telefundraising* dan presentasi langsung.

b. Strategi *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Strategi tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadp respon donatur seketika. Metode ini misalkan dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah : *Advertorial*, *Image Campaign*, dan penyelenggaraan *Event.*[67]

**4. Unsur-Unsur *Fundraising***

Agar calon muzakki dapat terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada OPZ, maka OPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur *Fundraising*, yaitu:[68]

a. Identifikasi Calon Donatur/Calon Muzakki

Pengenalan calon muzakki diperlukan untuk memperolehgambaran tentang perilaku berderma calon muzakki. Dalam mengidentifikasi calon muzakki. Misalnya, siapa donatur, apa yang menarik mereka berdonasi, kapan dimana menyumbang, berapa sering donatur menyumbang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi donatur sehingga mempermudah dalam membuat strategi *fundraising.* Disisi lain, OPZ juga dapat memiliki database dari setiap muzakki.

b. Penggunaan Strategi *Fundraising*

Setelah mengidentifikasi calon donatur, OPZ dapat menentukan metode-metode yang tepat untuk menghimpun dana ziswaf dari muzakki. Pemilihan strategi yang tepat akan memperoleh hasil yang memuaskan.

---

[6767] Murtadho Ridwan, "*Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak",* dalam *Jurnal STAIN Kudus,* Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, 7.
[68] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat,* (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

### 1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo telah merintis upaya penghimpunan dana umat melalui zakat, infaq dan shadaqah sejak tahun 1992, lalu dengan dukungan pemerintah melalui surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo (Kementrian Agama sekarang) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), lembaga ini pun melebur menjadi satu dengan leading sector Sub seksi Zakat Wakaf pada Seksi Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo dan segala operasionalnya didukung oleh Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo serta bagian hak amil. Keberadaan BAZIS ternyata belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Sidoarjo karena operasionalnya bersifat insidentil yang sebatas mengenai zakat fitrah, zakat maal serta infaq dan shadaqah pada bulan Ramadhan saja setiap tahun dan pendistribusiannya juga langsung habis seketika.[69]

Setelah lahirnya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, BAZIS berubah kembali dan terbentuklah Badan Amil Zakat, melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/029/404.1.1.2.3/2001. Dengan mengusung semangat baru, Badan Amil Zakat Sidoarjo hadir sebagai solusi, dengan satu harapan menjadikan Sidoarjo lebih sejahtera. Awalnya sistem pengelolaan zakat

[69] Mahendro Trestiono, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Mei 2019



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihimpun secara manual dari kantor dinas, intansi, badan, dan kecamatan semuanya menyetorkan secara langsung kepada BAZ dan dikelola setiap hari. Alamat kantor pun berubah dan menjadi satu dengan Bagian Sosial (Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda) Sidoarjo.

Pada awal tahun 2003 pengurus BAZ Kebupaten Sidoarjo dirubah dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) yang pertama. Dari hasil MUSDA tersebut Bapak Sekretaris Daerah (Drs. H. Salam) terpilih sebagai ketua BAZ dan juga telah disepakati bahwa jabatan ketua BAZ adalah Bapak Sekretaris Daerah (eks officio), mulai dari situlah BAZ mendapatkan biaya operasional dari APBD yang melekat di Bagian Kesra Setda setiap tahun.

Dan di tahun 2017 untuk melaksanakan amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZ Kabupaten Sidoarjo pun harus menyesuaikan kegiatan operasional serta kepengurusannya. Dan pada tahun 2017 BAZ resmi berubah nama lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo dengan susunan kepengurusan baru yang tidak lagi menjadikan Sekretaris Daerah sebagai ketua melainkan dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama dan tenaga profesional yang ditunjuk oleh Bupati dan disahkan oleh BAZNAS Pusat.

**2. Visi Misi BAZNAS Sidoarjo**

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sebagai BAZNAS yang bergerak dalam bidang sosial dan kepentingan masyarakat memiiki visi dan misi tersebut adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**a. Visi**

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang amanah dan profesional.

**b. Misi**

1) Mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang sesuai syari'ah.
2) Mengoptimalkan pendapatan zakat, infaq dan shadaqah serta usaha-usaha lain yang sah.
3) Mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah secara optimal kepada yang berhak menerima baik konsumtif maupun produktif.

**3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo**

**a. Susunan Pimpinan dan Pelaksanaan Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo Periode 2017-2022**

1) Pelindung : Bupati Sidoarjo

2) Penasehat : Wakil Bupati Sidoarjo
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Sidoarjo
Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo

3) Pembina : Kadin Pendidikan Kab. Sidoarjo
Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Sidoarjo
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan Sekda Kab. Sidoarjo

4) Pengawas : Kepala Inspektorat Kab. Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

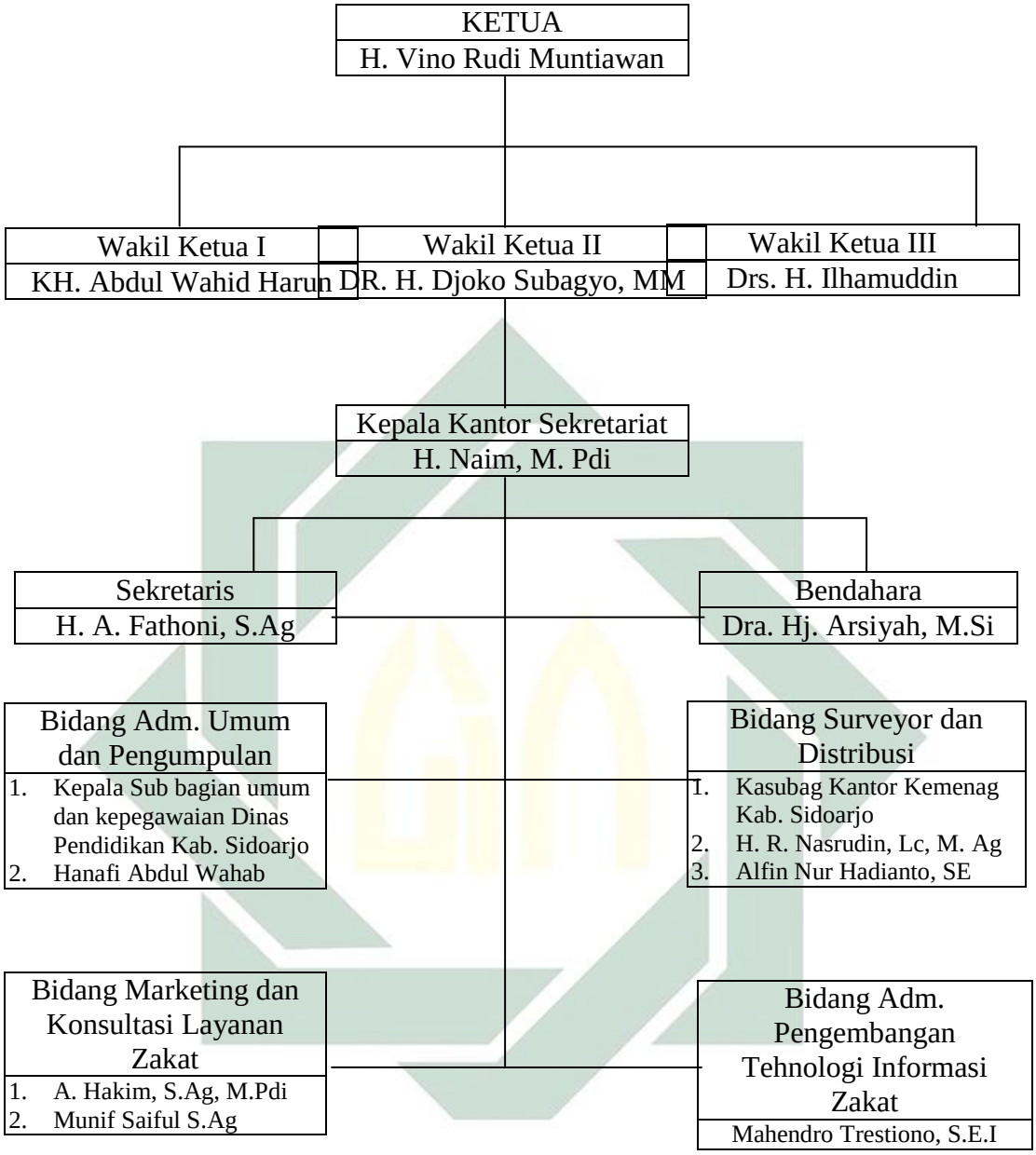


**b. Deskripsi Tugas Kepengurusan**

Dengan adanya struktur organisasi, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo memberikan tugas kepada masing-masing tingkatan yang tertera pada uraian di atas. Adapun deskripsi tugas sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pelindung : Pelindung bertugas atas keamanan dan jalannya anggota organisasi.
2) Penasehat : Penasehat bertugas menilai atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan organisasi dan memberikan saran-saran perbaikannya.
3) Pembina : Pembina bertugas membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan lembaga.
4) Pengawas : Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan keterlibatan dalam pembenahan dan otoritas pinjaman dalam jumlah tertentu.
5) Ketua : Ketua bertugas membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam rapat pengurus organisasi.
6) Sekretaris : Sekretaris bertugas membantu tugas ketua, menerima surat masuk, mengatur jadwal rapat organisasi.
7) Bendahara : Bendahara bertugas merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi, memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengolahan keuangan organisasi, dan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Bidang adm. umum dan pengumpulan : Bidang ini bertugas mendata para muzakki dan calon muzakki, mendata muzakki baik konsumtif maupun produktif, menyusun peta mustahiq dan menggali potensi-potensi zakat yang memungkinkan.
9) Bidang surveyor dan distribusi : Bidang ini bertugas mensurvei rumah-rumah mustahiq dan mendistribusikan dana zakat ke mustahiq tersebut.
10) Bidang marketing dan konsultasi layanan zakat : Bidang ini bertugas menjalankan semua akun yang di miliki BAZNAS Kabupaten Sidoarjo seperti instagram, facebook, dan lain-lain yang gunanya untuk mempublikasikan apa saja yang terkait dengan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.
11) Bidang adm. pengembangan teknologi informasi zakat : Bidang ini bertugas mengembangkan informasi zakat kepada muzakki melalui media sosial maupun langsung datang ke kantor.

## B. Data Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

### 1. Funding (Penghimpunan)

Tabel 3.1 Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS

| BULAN | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Januari | Rp.169970292 | Rp.141880883 |
| Februari | Rp.155989491 | Rp.146620312 |
| Maret | Rp.185191998 | Rp.171012735 |
| April | Rp.133709167 | Rp.146487827 |
| Mei | Rp.175205371 | Rp.169039756 |
| Juni | Rp.170232033 | Rp.356484652 |
| Juli | Rp.145672300 | Rp.160112889 |
| Agustus | Rp.145617674 | Rp.160071592 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| BULAN | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| September | Rp. 144646499 | Rp. 153454661 |
| Oktober | Rp.157124036 | Rp.172450902 |
| Nopember | Rp.166948728 | Rp.197751382 |
| Desember | Rp.173260352 | Rp.245808177 |

**2. Landing (Pendistribusian)**

Tabel 3.2 Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS

| BULAN | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Januari | Rp.119600753 | Rp.172475343 |
| Februari | Rp.297808057 | Rp.225078172 |
| Maret | Rp.203676442 | Rp.146179450 |
| April | Rp.137972229 | Rp.173806585 |
| Mei | Rp.157012291 | Rp.172824546 |
| Juni | Rp.169073993 | Rp.337615001 |
| Juli | Rp.152391112 | Rp.150310520 |
| Agustus | Rp.129556466 | Rp.148215687 |
| September | Rp.129153570 | Rp.53505743 |
| Oktober | Rp.159637198 | Rp.81675667 |
| Nopember | Rp.125151607 | Rp.192972342 |
| Desember | Rp.198934195 | Rp.47615767 |

## C. Program-program BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mempunyai beberapa program kerja, program ini seperti program Sidoarjo cerdas (pendidikan), Sidoarjo peduli (sosial), Sidoarjo sehat (kesehatan), Sidoarjo makmur, Sidoarjo Taqwa (keagamaan). Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut:

**1. Sidoarjo Cerdas**

Merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo di bidang Pendidikan, sub program dari Sidoarjo Cerdas antara lain :

a. Bantuan biaya pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bantuan hutang pendidikan

c. Bantuan peralatan sekolahan

**2. Sidoarjo Peduli**

merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo di bidang Sosial, sub program dari Sidoarjo Peduli antara lain :

a. Bantuan bencana alam

b. Partisipasi bencana nasional

c. Peduli fakir lansia

d. Bantuan sarana prasarana masjid atau mushola di daerah terpencil

**3. Sidoarjo Sehat**

Merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo di bidang Kesehatan, sub program dari Sidoarjo Sehat antara lain :

a. Bantuan biaya pengobatan

b. Bantuan hutang pengobatan

c. Bantuan peralatan kesehatan (kursi roda, kacamata, alat bantu dengar)

d. Bakti sosial pemeriksaan kesehatan bersama rumah sehat BAZNAS

Program Tahunan :

a. Screening dan operasi mata katarak

b. Operasi bibir sumbing

**4. Sidoarjo Makmur**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo di bidang Ekonomi, sub Program dari Sidoarjo Makmur antara lain :

a. Bantuan modal usaha

**5. Sidoarjo Takwa**

Merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo di bidang keagamaan, sub program dari Sidoarjo Takwa antara lain ;

a. Bantuan khotib jumat di daerah terpencil
b. Bantuan da'i untuk tausiyah keagamaan
c. Bantuan buku panduan mu'allaf

Program Tahunan

a. Khitan massal
b. Bingkisan ramadhan penjaga makam dan penjaga masjid desa se Kabupaten Sidoarjo[70]

## D. Strategi dan Peran *Fundraiser* di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo menggunakan menajemen strategi terlebih dahulu guna menyesuaikan strategi apa yang akan dilakukan seorang *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi yang tepat untuk di eksekusi. Manajemen strategi yang digunakan antara lain:

1. Perumusan Strategi

[70] www.baznassidoarjo.com, (diakses pada tanggal 8 April 2019, pukul 13.00)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perumusan strategi merupakan tahap awal manajemen strategi. Kegiatan tersebut diharapkan bisa mengembangkan visi dan misi lembaga, mengidentifikasi peluang serta ancaman internal dan eksternal lembaga, menetapkan tujuan jangka panjang lembaga, membuat sejumlah strategi alternative untuk lembaga dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.

2. Pelaksanaan Strategi

   Pelaksanaan strategi yang berarti meletakkan strategi menjadi kegiatan. Dalam konteks ini pelaksanaan strategi ini lembaga diharuskan untuk menetapkan sasaran, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Evaluasi Strategi

   Tahap terakir dari maajemen strategi adalah evaluasi dari strategi yang telah ditentukan pada awal kegiatan dalam lembaga.

Dalam mencari seorang muzakki, pihak *fundraiser* tidak mendatangi tiap rumah melainkan melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi acara seminar-seminar baik yang diadakan oleh pihak BAZNAS, Kementrian Agama, ataupun lembaga-lembaga lain yang mendukung dalam proses sosialisasi zakat ini. Selain itu *fundraiser* melakukan penggalangan dana zakat ini dengan mengikuti kajian atau ceramah yang diadakan di masjid setiap satu bulannya.[71]

[71] M. Yusuf (*Fundraiser*), *Wawancara,* Sidoarjo, 9 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika masyarakat sudah mengetahui tentang wajibnya membayar zakat profesi bagi seseorang yang mendapatkan gaji yang telah mencapai nisab, kemudian pihak *fundraiser* memberikan formulir kepada orang yang tertarik membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Kemudian orang tersebut akan menjadi muzakki tetap di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo[72]

Dalam hal penggalangan dana, *fundraiser* tidak hanya melakukan sosialisasi saja, di akhir acara sosialisasi yang dilakukan *fundraiser* kemudian membagikan brousur yang isinya program-progam yang ada di lembaga BAZNAS. Dengan adanya selembar brousur tersebut, calon muzakki banyak yang tertarik untuk menyalurkan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. *Fundraiser* dalam menggalang dana memiliki kendala yakni susahnya dalam mengumpulkan para muzakki dalam waktu dan tempat yang bersamaan dikarenakan para muzakki ini memiliki kesibukan dan tidak dapat meninggalkan pekerjaanya.[73]

Pihak BAZNAS tidak memberikan target kepada seorang *fundraiser.*[74] Namun disini pihak BAZNAS tetap mengawasi kinerja seorang *fundraiser*, sehingga meskipun tidak ada target seorang *fundraiser* akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencari seorang muzakki.

Menurut seorang muzakki, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dapat mengetahui wajibnya membayar zakat profesi

[72] Adi Saputra (*Fundraiser*), *Wawancara,* Sidoarjo, 9 Mei 2019.
[73] Stefi (*Fundraiser*), *Wawancara,* Sidoarjo, 10 Mei 2019.
[74] Mahendro Trestiono (Adm Pengembangan Teknologi Informasi Zakat ), *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seseorang yang memiliki gaji yang telah mencapai nisab. Dalam hal ini juga mempermudah bagi seseoarang untuk menyalurkan zakat.[75] Yang awalnya muzakki hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja, setelah mengikuti acara sosialisasi tersebut muzakki mengetahui kewajiban yang dikeluarkan yaitu zakat profesi. Dalam membayar profesi ini, muzakki tidak harus datang ke lembaga melainkan ada sistem jemput zakat dan bisa langsung transfer melalui rekening yang sudah disediakan oleh lembaga.[76]

[75] Ahmad Baidlowi (Muzakki), *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Mei 2019.
[76] Heny Widiyawati (Muzakki), *Wawancara* , Sidoarjo, 20 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS DATA

## A. Analisis Strategi dan Peran *Fundraiser* dalam Penggalangan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Penghimpunan dan pengelolaan zakat memang sudah ditetapkan dan diperintahkan dalam al-Qur'an dan sudah ada dalam undang-undang negara Indonesia. Dalam al-Qu'an surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa kata "*khudz*" yang bermakna perintah, yaitu perintah untuk menghimpun zakat. Penghimpunan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah ditunjuk sebagai amil dan selanjutnya dikelola untuk disalurkan dengan berkembangnya zakan karena mustahiq juga memiliki kriteria yang berbeda dari zaman dahulu.

Dengan berkembangnya zaman, harta yang masuk dalam kategori zakat cukup banyak dan beragam, salah satunya adalah zakat profesi. Pokok yang sangat penting dalam pengelolaan zakat adalah pengumpulan dana (*fundraising*). *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. Yang akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Sumber utama dari *fundraising* zakat adalah *muzakki*, mengingat proses *fundraising* zakat merupakan hal yang paling mendasar bagi upaya



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan zakat. pihak-pihak yang terkait dan telah diberi wewenang dalam pengelolaan zakat, harus mampu menyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dalam pengelolaan zakat terpenuhi, maka kegiatan pengelolaan dalam lembaga menjadi sukses dan tujuan dari *fundraising* bisa tercapai.

Tujuan dari *fundraising* yaitu menghimpung dana zakat, memperbanyak muzakki, meningkatkan citra lembaga, menghimpun simpati atau relasi pendukung, meningkatkan kepuasan muzakki. Dari tujuan *fundraising* yang ada, meningkatkan kepuasan muzakki merupakan tujuan tertinggi, karena kepuasan muzakki bukan hanya memperdalam kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat, tetapi juga merupakan asset yang harus dipertahankan dalam jangka panjang.

Semua lembaga pengelola zakat khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo menggunakan manajemen strategi terlebih dahulu guna menyesuaikan strategi apa yang akan dilakukan seorang *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi yang tepat untuk di eksekusi. Manajemen strategi yang digunakan antara lain:

1. Perumusan Strategi

   Perumusan strategi merupakan tahap awal manajemen strategi. Kegiatan tersebut diharapkan bisa mengembangkan visi dan misi lembaga, mengidentifikasi peluang serta ancaman internal dan eksternal lembaga, menemukan kekuatan dan kelemahan internal lembaga, menetapkan tujuan jangka panjang lembaga, membuat sejumlah strategi alternatif untuk lembaga dan memillih strategi tertentu untuk digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo yang merupakan lembaga pengelola zakat juga merumuskan strategi sebelum menentukan donatur yang tepat dan wilayah yang sesuai untuk digalang dananya. Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo setiap kali ada perencanaan, perubahan pasti dilakukan rapat terlebih dahulu. Setiap akhir tahun di lembaga tersebut melakukan kegiatan yang namanya RENSRA (Rapat Rencana Strategis). Para manajemen melakukan evaluasi kinerja lembaga selama satu tahun. Melakukan evaluasi kegiatan yang telah direncanakan, dan merencanakan program kerja di tahun selanjutnya. Termasuk perkembangan lembaga, apabila ada perubahan struktur, ada perubahan jumlah departemen, perubahan strategi, perubahan apapun direncanakan di rapat RENSRA (Rapat Rencana Strategi).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo mempunyai perencanaan setiap tahun. Ada juga perencanaan lima tahun yang dilaksanakan pada rapat RENSRA (Rapat Rencana Strategis). Perencanaan ini menjadi gerbang utama sebelum semua kegiatan dimulai. Tak terkecuali dalam *fundraising* juga membahas strategi yang tepat untuk menggalang dana pada calon muzakki.

2. Pelaksanaan Strategi

Tahap kedua manajemen strategi ini adalah pelaksanaan tstrategi yang berarti meletakkan strategi menjadi kegiatan. Dalam konteks pelaksaan strategi ini lembaga diharuskan untuk menetapkan sasaran, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daya sehingga strategi dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan strategi sering disebut tahap tindakan dala manajemen startegis, hal ini lebih merupakan seni dari pada ilmu.

Pelaksanaan strategi yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo antara lain dengan melakukan sosialasasi mendatangi acara seminar yang diadakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sendiri, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan maupun acara yang diadakan oleh lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat dengan cara mengikuti kajian atau ceramah yang diadakan di masjid. Kegiatan ini telah direncanakan sebelumnya dan selalu disesuaikan dengan kondsi masyarakat yang ada. Penyesuaian hal yang tidak bisa dihindarkan dalam melaksanakan strategi karena kegiatan *fundraiser* tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat.

3. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dalam manajemen strategi adalah evaluasi dari strategi yang telah ditentukan pada awal kegiatan dalam lembaga. Di dalam BAZNAS Kabupaten Sidoarjo evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja dari berbagai bagian di dalam lembaga. Untuk *fundraising* melakukan evaluasi setiap pekan, bulanan, satu semester atau enam bulan dan tahunan. Sistem ini digunakan untuk memperbaiki pekerjaan, menertibkan pekerjaan, dan mengamankan pekerjaan, apabila ada kekurangan ditambahi apabila ada kerusakan diperbaiki.

Evaluasi berkala disetiap kegiatan yang dilakukan *fundraising* membuat staff *fundraising* dapat menggalang dana secara maksimal. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dikarenakan, kebiasaan dari masyarakat selalu dievaluasi dan disesuaikan untuk menggalang dana. Dari evaluasi ini, tujuan dari *fundraising* dapat terpenuhi sehingga pengelolaan zakat menjadi baik untuk disalurkan kepada mustahiq.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menghendaki adanya sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Yakni dengan menggunakan metode efektif dan efesien, yang dimaksud efektif di sini efektif adalah tepat sasaran, efesien tepat guna (irit). BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam mensosialisasikan lembaganya mempunyai beberapa teknik yang lebih efesien dan intensif, sehingga dengan teknik ini diharapkan dapat merubah paradigma pengelolaan zakat tradisional menjadi sistem yang lebih professional. Skema *fundraiser* yang dilakukan untuk menggalang dana zakat dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

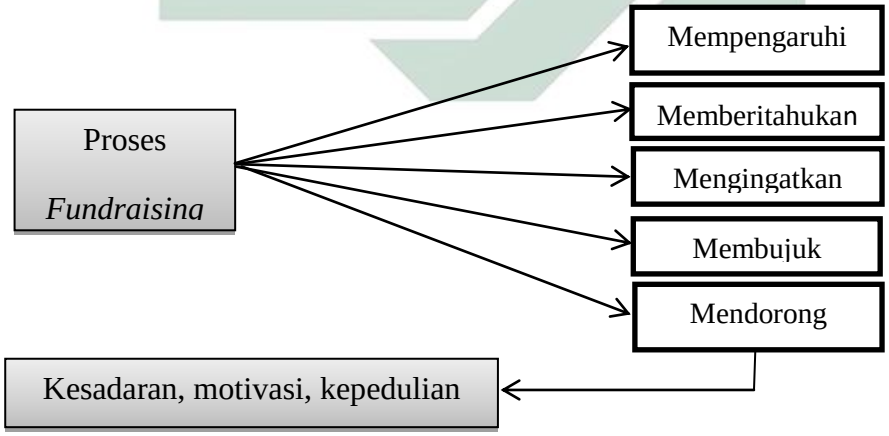


Gambar 4.1 Skema Penggalangan Dana Oleh *Fundraiser*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari proses *fundraising* yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yaitu dari mulai mempengaruhi hingga muncul kepedulian masyarakat sangatlah baik. Semua proses dilakukan bersamaan dengan promosi-promosi yang lainnya. Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo melakukan penggalangan dana dengan baik sesuai perencanaan dan mengelola dananya dengan sistem pencacatan yang baik.

Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan *fundraiser* selain menghadiri acara-acara seminar yaitu dengan cara memperkenalkan program-program BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan melalui :

1. Media massa
2. *Brousur/booklet*
3. *Portal wibesite*
4. Khutbah jum'at
5. Gerakan sadar zakat

Kampanye tersebut dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam menggalang dana zakat profesi. Sehingga dana yang terkumpul dari setiap tahun dapat meningkatkan secara signifikan dan program-program pemberdayaan menjadi lebih beragam.

## B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat *Fundraiser* dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Potensi zakat profesi di Indonesia jika dikumpulkan belum bisa menghasilkan dana yang besar seperti zakat-zakat lainnya. Pengumpulan dana zakat profesi sangat tergantung pada diri muzakki masing-masing. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muzakki yang bergerak hatinya sangat banyak, maka dana zakat profesi yang terkumpul akan maksimal. Apabila muzakki masih belum tau akan pentingnya zakat profesi dimana seperti zakat-zakat lainnya maka pengumpulan zakat profesi tersebut menjadi tersendat. Maka dari itu banyak kendala-kendala yang dihadapi seorang *fundraiser* dalam mensosialisasikan yang berkaitan dengan pentingnya membayar zakat profesi.

Kegiatan yang dilakukan seorang *fundraiser* merupakan hal yang sangat penting bagi Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. *Fundraising* akan sangat mempengaruhi sukses tidaknya lembaga sosial tidak terkecuali Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo. Sukses tidaknya lembaga dapat dilihat dari faktor pendukung dan penghambat dengan diberlakukannya penerapan mekanisme strategi yang dilakukan seorang *fundraiser*. Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam penggalangan dana zakat profesi.[77]

1. Analisis Faktor Pendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo adalah :

   Faktor pendukung merupakan salah satu penyebab agar penghimpunan dana berjalan dengan lancar dan mendapat dana zakat profesi yang sebanding dengan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Faktor pendukung tersebut adalah :

   a) Manajemen pengelolaan zakat yang baik

[77] Munif Syaiful (Adm Pengembangan Teknologi Informasi Zakat), *Wawancara*, Sidoarjo, 7 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan manajemen strategi yang berguna untuk mengarahkan pekerjaan. Dari mulai perencanaan, penghimpunan, kemudian penyalurannya dilakukan dengan hati-hati dan disip;in. motivasi dalam bekerja sangat diungglkan karena mengemban amanah untuk mengelola dana dari umat muslim. Pengeloaan ini terbukti dari mulai penggalangan dana yang masuk dan dicacat secara rapi.

b) Mempunyai program unggulan yakni pemberdayaan ekonomi dan kesehatan

Program pemberdayaan dan kesehatan ini merupakan program unggulan dari BAZNAS Kaupaten Sidoarjo. Pemilihan program pemberdayaan juga menyesuaikan potensi-potensi lokal yang berada di daerah. Sehingga masyarakat di daerah diharapkan bisa terangkat taraf kehidupannya dan dapat diberdayakan secara maksimal dan akhirnya banyak orang yang terbantu dengan adanya dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo di tengah-tengah masyarakat.

2. Faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo adalah :

a) Masyarakat yang belum sadar tentang wajib membayar zakat profesi

Kelemahan dalam menggalang dana zakat profesi penyebabnya adalah kurang sadarnya masyarakat dalam menunaikan syariat Islam yaitu zakat, infaq, shadaqah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengetahuan zakat sudah disampaikan kepada masyarakat, akan tetapi kesadaran belum bisa muncul dari dalam diri mereka. Apabila kesadaran pada setiap masyarakat yang sudah mampu dapat muncul, pasti dana yang bisa dikumpulkan dapat mencapai maksimal.

b) Kebijakan pemerintah

Kebijakan dari pemerintah dalam pengelolaan zakat juga akan mempengaruhi penggalangan dan pengembangan dari lembaga. semua kegiatan yang sudah dirancang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di atur oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari pihak *fundraiser* sendiri juga mempunyai kendala atau hambatan dalam penggalangan dana zakat profesi yakni susahnya dalam mengumpulkan para muzakki dalam waktu dan tempat yang bersamaan dikarenakan para muzakki ini memiliki kesibukan dan tidak dapat meninggalkan pekerjaanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan pemaparan mengenai "Strategi dan Peran *Fundraiser* dalam Penggalangan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo" pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo menggunakan manajemen strategi dalam menyesuaikan strategi apa yang akan dilakukan seorang *fundraiser* dalam penggalangan dana zakat profesi yang tepat. Manajemen strategi yang digunakan adalah perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menghendaki adanya sosialisasi kepada masyarakat secara luas, yaitu dengan menggunakan metode efektif dan efesien. Semua proses dilakukan bersamaan dengan promosi-promosi yang lainnya. Lembaga tersebut dalam mensosialisasikan lembaganya mempunyai beberapa teknik yang lebih efesien dan intensif sehingga dengan teknik ini diharapkan dapat merubah paradigma pengelolaan zakat tradisional menjadi sistem yang lebih professional. Pelaksanaan strategi seorang *fundraiser* yang digunakan dalam pengalangan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo antara lain dengan melakukan sosialisasi mendatangi acara seminar yang diadakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sendiri, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan maupun acara



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diadakan oleh lembaga-lembaga ainnya. Selain itu dengan cara mengikuti kajian atau ceramah yang diadakan di masjid-masjid.

2. Peran dari seorang *fundraiser* yaitu mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, dan mendorong. Dari proses tersebut mulai dari mempengaruhi hingga muncul kepedulian masyarakat sangatlah baik. Seorang *fundraiser* dalam penggalangan dana mempunyai kendala yaitu susahnya dalam mengumpulkan para muzakki dalam waktu dan tepat yang sama.

**B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, terdapat adanya saran dari peneliti yang nantinya dapat berpegaruh terhadap lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik lagi, yaitu :

1. Bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo yaitu:
   a. Menambah jumlah pengurus agar pekerjaannya lebih maksimal dan tidak ada yang berperan ganda.
   b. Meningkatan sosialisasi dengan masyarakat dalam penghimpunan dana dan menjelaskan betapa pentingnya membayar zakat profesi.
   c. Meningkatkan kerjasama yang lebih lagi dengan instansi atau lembaga agar bisa menambah jumlah muzakki.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Bagi peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian lanjutan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenis, diharapkan menambah jumlah narasumber serta menambah variabel lainnya untuk dianalisis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Abdillah, Abi. *Hadits Shahih Bukhari*. Al-Qohoroh : Daarul Ibn Hisyam. 2003.

Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2004.

Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Raja Grafindo Perdata. 2006.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqh wa 'Adillatuh*. Damaskus : Dar al-Fikr. 1995.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta : Pilar Media. 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 1998.

Ashidiqie, Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Jakarta : Bulan Bintang. 1984.

Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1999.

Baidlowi Ahmad, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Mei 2019.

Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung : PT Syaamil Cipta Media. 2005.

Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1983.

Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI. 2009.

Fakhruddin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Malang Press. 2008.

Forum Kompas, *''Fungsi Zakat Dalam Kehidupan Sosial"* dalam http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/139935-fungsi-zakat-dalam-kehidupan-sosial-ekonomi. 2013.

Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang : CV Karya Abadi Jaya. 2015.

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani. 2002.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan : Selemba Humanika. 2010.

Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Perspektif Fundraising*. Jakarta : Kementrian Agama RI. 2012.

Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam "Tinjauan Teoritis dan Praktis"*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.

Inoed, Amiruddin dan Afiatun Mukhtar. *Anatomi Fiqh Zakat "Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.

Juwaeni, Ahmad dan Didin Hanifudin. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta : IMZ. 2006.

Kartika Elsi, Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf.* Jakarta : PT Grasindo.2007.

Kartoono, Kartini. *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju. 1990.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN-Maliki Press. 2010.

M. Doa Djamal, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemisinan.*

Manna, Abdul. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1993.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Publik*. Bandung : Alfabeta. 2013.

Marimin Agus dan Nur Fitria Tira, 2015, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01 No. 01 Maret.

Marwing, Arman. *Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan fundraising Zakat*. Tulungagung : IAIN Tulungagung. 2015.

Moertopo, Ali. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta : Yayasan Proklamasi. 1987.

Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat "Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun jaringan"*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad. *Zakat Profesi "Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Selemba Diniyah. 2002.

Munif Syaiful, *Wawancara,* Sidoarjo, 7 Mei 2019.

Mustafa, Ahmad Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi.* Semarang : Toha Putra. 1942.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara. 1997.

Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta : Teras. 2009.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor : Litera Antar Nusa. 1999.

Rakhmad, Jalaluddin. *Zakat "Kajian Berbagai Mazhab"*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Ridwan, Murtadho. *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS Upz Desa Karanganyar Demak*. Kudus : STAIN Kudus. 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah Jilid 3*. Bandung : Al Ma'arif. 1990.

Saputra Adi, *Wawancara,* Sidoarjo, 9 Mei 2019.

Setiawan, Deny. *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*. Jurnal. 2010.

Stefi, *Wawancara,* Sidoarjo, 10 Mei 2019.

Strauss, Anslem dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta. 2010.

Sukandarrumidi. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University. 2012.

Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam).* Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2011.

Syafi'i, Hadzami, *Tauhidhihul Adillah.* Jakarta : PT Elex Media Kompotindo. 2010.

Tanjung, Hendra dan Abrista Devi. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramat Publising. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : ANDI. 2017.

Trestiono Mahendro, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Mei 2019.

Trestiono Mahendro, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Mei 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

www.baznassidoarjo.com, (diakses pada tanggal 8 April 2019, pukul 13.00)

Widiyawati, Heny, *Wawancara*, 20 Juli 2019.

Yusuf M, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Mei 2019.

Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer "Menjawab 111 Masalah"*. Jombang : Unipdu Press. 2012.

Zuhdi, Masifuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : Haji Masagung. 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id